

## KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2018 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi atas penggunaan anggaran yang dikelola. Penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Perencanaan untuk meningkatkan kerjanya di masa mendatang.

Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2018 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian.

Substansi materi yang termuat dalam laporan ini, secara umum memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Biro Perencanaan selama Tahun 2018. Capaian Kinerja Tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja Biro Perencanaan. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik perbaikan dan peningkatan kinerja Biro Perencanaan secara berkelanjutan.

Jakarta, Januari 2019

Kepala Biro Perencanaan,

Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc  
NIP. 19640521 199003 1 001



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya yang kuat untuk memberikan penjelasan mengenai kinerja yang telah dilakukan Biro Perencanaan selama tahun 2018, telah disusun Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2018. Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Biro Perencanaan Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2018 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PermenPAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2018 ini disusun. Selain itu, Laporan ini mengacu pula kepada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan serta Rencana Strategis Biro Perencanaan Tahun 2015-2019. Pada Laporan Kinerja Biro Perencanaan ini dijelaskan upaya pertanggungjawaban keberhasilan maupun kekurangan dalam pelaksanaan program/kegiatan Biro Perencanaan pada tahun 2018.

Biro Perencanaan telah berupaya melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Biro Perencanaan Tahun 2015-2019.

**Visi** Biro Perencanaan adalah "Menjadi Biro yang Handal dan Profesional di Bidang Perencanaan Guna Mendukung Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani". Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, **Misi** yang harus dilaksanakan adalah: (1) Terkoordinasinya perencanaan wilayah, kebijakan, program, dan anggaran Kementerian Pertanian; dan (2) Terkoordinasinya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Pertanian.

Sesuai dengan visi dan misi Biro Perencanaan, maka tujuan yang akan dilaksanakan adalah "Meningkatkan Layanan dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Pertanian dengan indikatornya yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Capaian Kinerja Bisa Mencapai Nilai 73.83 Tahun 2019 dan Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Biro Perencanaan Mencapai Nilai 3,15 pada Tahun 2019".

Dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan Tahun 2018 menetapkan 2 sasaran kegiatan dengan 4 indikator kinerja kegiatan. Sasaran kegiatan yang dimaksud adalah (1) Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kementerian Pertanian; dan (2) Meningkatnya Kepuasan Unit Kerja Eselon I terhadap Layanan Kesekretariatan yang Diberikan Sekretariat Jenderal. Sasaran



Kegiatan yang pertama memiliki 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan, yaitu: (1) Standar deviasi perencanaan terhadap realisasi kebijakan, program dan anggaran Pembangunan Pertanian dengan target nilai 33.00%; (2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Pertanian untuk aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan capaian kinerja dengan target nilai 71.56%; serta (3) Nilai penguatan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian dengan target nilai 4.89%. Adapun Sasaran Kegiatan yang kedua hanya memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan, yaitu "Tingkat kepuasan unit Eselon I terhadap layanan Biro Perencanaan" dengan target nilai 3.10.

Dari empat indikator kegiatan yang telah ditetapkan, sebanyak dua indikator kegiatan dapat dicapai dengan kriteria **berhasil**, yaitu: 1) indikator Standar deviasi perencanaan terhadap realisasi kebijakan, program dan anggaran Pembangunan Pertanian (nilai capaian 39.00% atau setara dengan 82.71% dari target nilai sebesar 33.00%); dan 2) indikator Tingkat kepuasan unit Eselon I terhadap layanan Biro Perencanaan (nilai capaian 3.08 atau setara dengan 99.35% dari target nilai sebesar 3.10). Adapun dua indikator lagi, belum bisa dipublikasikan karena belum dirilis oleh KemenPAN dan RB.

Pada tahun 2018, Biro Perencanaan mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp. 40.007.305.000,- (*empat puluh milyar tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah*) yang bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) dengan realisasi anggaran mencapai Rp 39.825.976.679,- atau 99.55%.

Biro Perencanaan akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran kegiatan, sehingga diharapkan di masa yang akan datang capaian semua sasaran kegiatan dapat lebih optimal. Melalui Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	1
1.3 Struktur Organisasi.....	2
1.4 Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan .....	4
1.5 Sumberdaya Manusia Biro Perencanaan.....	8
1.6 Dukungan Anggaran.....	10
<b>II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	11
2.1 Perencanaan.....	11
2.1.1. Visi dan Misi .....	11
2.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	13
2.1.3. Arah dan Kebijakan.....	14
2.1.4. Strategi .....	15
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	15
<b>III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	18
3.1 Metode Pengukuran Kinerja .....	18
3.2 Pencapaian Kinerja.....	18
3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	21
3.3.1 Standar Deviasi Perencanaan .....	21
3.3.2 Nilai AKIP Kementan.....	23
3.3.3 Tingkat Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian .....	31
3.3.4 Tingkat Kepuasan Unit Eselon I Terhadap Layanan Biro Perencanaan .....	34
3.4 Pengelolaan Anggaran .....	37
3.5 Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Anggaran .....	38
3.6 Permasalahan .....	40
3.7 Rekomendasi .....	42
<b>IV. PENUTUP</b> .....	43
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	44



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Sumberdaya Manusia Menurut Golongan, Pendidikan Akhir, dan Jenis Kelamin, Biro Perencanaan Per Desember 2018.....	8
Tabel 2. Indikator Kinerja Biro Perencanaan 2018-2019.....	13
Tabel 3. Indikator Kinerja dan Sasaran Kegiatan Biro Perencanaan 2018 dan 2019.....	14
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahu 2018 .....	16
Tabel 5. Kriteria Capaian Berdasarkan Metode Scoring .....	18
Tabel 6. Capaian Indikator Biro Perencanaan Tahun 2018 .....	19
Tabel 7. Komposisi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga (AKIP) .....	24
Tabel 8. Capaian Kinerja Indikator AKIP 2013-2017.....	25
Tabel 9. Capaian Kinerja Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kementan Tahun 2014-2017.....	32
Tabel 10. Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Perencanaan Tahun 2018.....	35
Tabel 11. Realisasi Anggaran Biro Perencanaan TA 2018 (per 31 Desember 2018) .....	38



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Perencanaan 2018 .....	3
Gambar 2. Keragaan PNS Biro Perencanaan Berdasarkan Golongan Kepangkatan Tahun 2018 .....	9
Gambar 3. Keragaan PNS Biro Perencanaan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018 .....	9
Gambar 4. Tampilan SKP Pegawai yang Mencantumkan PK pada Aplikasi e-Personal .....	28
Gambar 5. Komponen Penguatan Akuntabilitas Kinerja dalam Reformasi Birokrasi .....	31
Gambar 6. Capaian Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014-2017.....	33
Gambar 7. Target dan Capaian Kinerja Indikator Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Biro Perencanaan Tahun 2016-2018...	36
Gambar 8. Analisis Efisiensi Sumberdaya Anggaran Biro Perencanaan 2018 Berdasarkan Aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 214/2017.....	39



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sebagai bentuk perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi, dan kegiatan Biro Perencanaan Tahun 2018, diperlukan laporan tertulis yang harus dipublikasikan ke masyarakat. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Biro Perencanaan Tahun 2018 ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PermenPAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Perpres 29 Tahun 2014 dan Permen PAN dan RB 53 Tahun 2014 tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian. Permentan tersebut digunakan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkup Kementan dalam menyusun perencanaan dan penilaian kinerja organisasi. Selain itu, Permentan Nomor 45 Tahun 2018 juga menjadi alat pengendali strategis Kementan secara berjenjang mulai dari level organisasi hingga unit pelaksana teknis, menjadi standar metode penilaian kinerja organisasi guna menciptakan budaya kerja Kementan yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel, serta sebagai alat manajemen SDM untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja organisasi.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Lingkup Biro Perencanaan ini dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi, dan



akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Biro Perencanaan.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan selain memberikan informasi atas kinerja yang telah dicapai, juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Perencanaan dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Laporan Kinerja Biro Perencanaan ini menginformasikan capaian kinerja tahun 2018, dengan cara membandingkan antara capaian kinerja (*performance results*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan. Langkah selanjutnya adalah membandingkan capaian kinerja tahun 2018 dengan capaian tahun 2017 dan juga terhadap target capaian pada tahun 2019. Melalui perhitungan perbandingan antara target dan capaian tersebut, maka akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*). Dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

### **1.3. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian. Organisasi Biro Perencanaan terdiri dari 4 (empat) Bagian, 12 Sub Bagian, dan 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional Perencana, yang secara detail dapat dijabarkan sebagai berikut:


1. Bagian Perencanaan Wilayah, meliputi:
  - i) Sub Bagian Wilayah I,
  - ii) Sub Bagian Wilayah II,
  - iii) Sub Bagian Wilayah III;
2. Bagian Kebijakan dan Program, meliputi:
  - i) Sub Bagian Kebijakan,
  - ii) Sub Bagian Program,
  - iii) Sub Bagian Analisis Data;





3. Bagian Anggaran, meliputi:
  - i) Sub Bagian Anggaran I,
  - ii) Sub Bagian Anggaran II,
  - iii) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan, meliputi:
  - i) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan I,
  - ii) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan II,
  - iii) Sub Bagian Bahan Koordinasi;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Struktur Organisasi Biro Perencanaan Tahun 2018



**Gambar 1.** Struktur Organisasi Biro Perencanaan 2018  
(Berdasar Permentan Nomor 43/Permentan /OT.010/8/2015)

## **1.4. Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan**

Sebagai Bagian dari Sekretariat Jenderal, Biro Perencanaan mendukung pelaksanaan program Sekretariat Jenderal yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, kebijakan, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a) penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan wilayah pertanian; b) penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan dan program pembangunan pertanian; c) penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian; d) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian; dan e) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

### **1.4.1. Tugas dan Fungsi Bagian Perencanaan Wilayah**

Bagian Perencanaan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan wilayah pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan Wilayah menyelenggarakan fungsi: a) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis tanaman pangan dan hortikultura; b) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis perkebunan dan sistem bio-industri; c) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana pembangunan pertanian di wilayah perbatasan, daerah tertinggal, kawasan ekonomi khusus dan daerah pembangunan prioritas lainnya; dan d) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis peternakan dan pembangunan pertanian terpadu (pola integrasi).

Bagian Perencanaan Wilayah terdiri atas: 1) Subbagian Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis tanaman pangan dan hortikultura; 2) Subbagian Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana

pengembangan wilayah berbasis perkebunan dan sistem bio-industri serta pembangunan pertanian di wilayah perbatasan, daerah tertinggal, kawasan ekonomi khusus dan daerah pembangunan prioritas lainnya; dan 3) Subbagian Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis peternakan dan pembangunan pertanian terpadu (pola integrasi).

#### **1.4.2. Tugas dan Fungsi Bagian Kebijakan dan Program**

Bagian Kebijakan dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan dan penyusunan program pembangunan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kebijakan dan Program menyelenggarakan fungsi: a) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan pembangunan pertanian jangka panjang, jangka menengah, dan terpadu, serta lintas sektoral; b) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tahunan; dan c) pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian.

Bagian Kebijakan dan Program terdiri atas: 1) Subbagian Kebijakan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan pembangunan pertanian jangka panjang, jangka menengah, dan terpadu, serta lintas sektoral; 2) Subbagian Program yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tahunan; dan 3) Subbagian Analisis Data yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian.

#### **1.4.3. Tugas dan Fungsi Bagian Anggaran**

Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Anggaran menyelenggarakan fungsi: a) penyiapan bahan koordinasi dan

penyusunan anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara, dana dekonsentrasi, serta dana tugas pembantuan; b) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari non-Bagian Anggaran 18 meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program, dan sumber daya anggaran lain diluar bagian anggaran 18; dan c) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

Bagian Anggaran terdiri atas: 1) Subbagian Anggaran I yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara dan dana dekonsentrasi serta dana tugas pembantuan; 2) Subbagian Anggaran II yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari non-Bagian Anggaran 18 meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program, dan sumber daya anggaran lain diluar bagian anggaran 18; dan 3) Subbagian Tata Usaha Biro yang mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

#### **1.4.4. Tugas dan Fungsi Bagian Evaluasi dan Pelaporan**

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a) penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan serta penyusunan laporan kinerja Kementerian Pertanian, laporan kegiatan Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan; b) penyiapan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program yang bersumber dari non-Bagian Anggaran 18 meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program dan sumber anggaran lainnya; dan c) pengumpulan dan

penyusunan bahan untuk rapat pimpinan, rapat kerja/dengar pendapat Menteri Pertanian dengan DPR, dan DPD, rapat koordinasi dan terbatas, sidang Kabinet dan Wakil Presiden, dan rapat lainnya.

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas: 1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan I yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan serta penyusunan laporan kinerja Kementerian Pertanian, laporan kegiatan Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan; 2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan II yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program yang bersumber dari non-Bagian Anggaran 18 meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program dan sumber anggaran lainnya; dan 3) Subbagian Bahan Koordinasi yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan rapat pimpinan, rapat kerja/rapat dengar pendapat Menteri Pertanian dengan DPR, DPD, rapat koordinasi terbatas, sidang Kabinet dan Wakil Presiden, dan rapat lainnya.

#### **1.4.5. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional perencana dan jabatan fungsional lainnya, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Biro Perencanaan. Kepala Biro Perencanaan menempatkan pejabat fungsional Perencana dan jabatan fungsional lainnya pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 1.5. Sumberdaya Manusia Biro Perencanaan


Berdasarkan data kepegawaian menurut golongan, pendidikan akhir, dan jenis kelamin, jumlah pegawai di Biro Perencanaan Per Desember Tahun 2018 sebanyak 96 orang. Sementara pada tahun 2017 jumlah pegawai Biro Perencanaan sebanyak 101 orang. Artinya terjadi penurunan jumlah pegawai Biro Perencanaan sebanyak 5 orang. Penurunan jumlah pegawai Biro Perencanaan adalah disebabkan oleh adanya pegawai yang purna tugas dan mutasi ke luar Biro Perencanaan.

Tabel 1. Rekapitulasi Sumberdaya Manusia Menurut Golongan, Pendidikan Akhir, dan Jenis Kelamin, Biro Perencanaan Per Desember 2018

No	Gol	Pendidikan Akhir dan Jenis Kelamin																Jumlah						
		S3		S2		S1		D4		SM		D3		D2		D1			SLTA		SLTP		SD	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	L	P	L	P
1	Gol. I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gol. II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	Gol. III	0	0	8	2	22	20	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	7	6	0	0	0	0	0
4	Gol. IV	4	1	5	8	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>


Sumber: SIMPEG ASN Kementan, Tahun 2018

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa berdasarkan golongan yang ada, jumlah pegawai golongan III di Biro Perencanaan masih tertinggi dibanding golongan II dan IV yakni sebanyak 68 orang (70.10%), dan jumlah terendah adalah golongan II sebanyak 3 orang (3.09%). Pendidikan akhir pegawai di Biro Perencanaan bervariasi, terdiri S3/Doktor, S2/Master, S1/Sarjana, Diploma, SLTA dan SLTP. Sebagian besar pegawai berasal dari pendidikan S1 yakni sejumlah 49 orang, selanjutnya pendidikan S2 sejumlah 23 orang, sedangkan strata S3 sebanyak 5 orang. Pegawai dari strata D3 sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 14 orang, sedangkan D4, D1 dan SLTP masing-masing hanya 1 orang.



**Gambar 2.** Keragaan ASN Biro Perencanaan Berdasarkan Golongan Kepangkatan Tahun 2018  
 Sumber: SIMPEG ASN Kementan, Tahun 2018

Komposisi pegawai Biro Perencanaan dilihat dari jenis kelamin tahun 2017 dan 2018 (Gambar 3), menunjukkan tidak ada perbedaan yang besar antara jumlah pegawai laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2017 jumlah pegawai laki-laki sebanyak 56 orang, tahun 2018 turun menjadi 54 orang. Pada tahun 2017 jumlah pegawai perempuan sebanyak 45 orang dan pada tahun 2018 turun menjadi 42 orang.



**Gambar 3.** Keragaan ASN Biro Perencanaan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018  
 Sumber: SIMPEG ASN Kementan, Tahun 2018

## 1.6. Dukungan Anggaran

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Biro Perencanaan, yaitu melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, kebijakan, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kementerian Pertanian, Biro Perencanaan pada Tahun Anggaran 2018 mengelola anggaran sebesar Rp40.007.305.000,- (*empat puluh milyar tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah*). Dana tersebut dikelola oleh empat (4) Bagian dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagian Perencanaan Wilayah, dengan pagu anggaran sebesar Rp7.532.890.000,- (*tujuh milyar lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
2. Bagian Kebijakan dan Program, dengan pagu anggaran sebesar Rp7.857.141.000,- (*tujuh milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu rupiah*);
3. Bagian Anggaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp16.736.184.000,- (*enam belas milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah*); dan
4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan, dengan pagu anggaran sebesar Rp7.881.090.000,- (*tujuh milyar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah*).



## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. Perencanaan

#### 2.1.1. Visi dan Misi

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor: 2027/Kpts/RC.020/05/2018 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, Visi Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019 adalah: "Kredibel, Akuntabel, dan Profesional dalam Pelayanan Manajemen dan Dukungan Adminsitratif Kementerian".

Untuk mendukung Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 tersebut, maka Biro Perencanaan telah menetapkan dan menyesuaikan Visi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Biro Perencanaan Nomor: B.637/Kpts/HK160/A.1/5/2018 tentang Rencana Strategis Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

**Menjadi Biro yang Handal dan Profesional di Bidang Perencanaan Guna Mendukung Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani**

Visi tersebut berbeda dengan Visi tahun 2017 yang berbunyi: "Terwujudnya Sistem Perencanaan yang Berkualitas dan Handal Guna Mendukung Pencapaian Target Pembangunan Pertanian". Visi Biro Perencanaan beberapa kali mengalami perubahan sesuai dengan dinamika perubahan Rencana Strategis Kementerian Pertanian sejak tahun 2015 hingga 2018. Dinamika perubahan tersebut dapat digambarkan dari peraturan-peraturan yang terkait dengan Rencana Strategis berikut ini:

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ RC.020/3/2016 tentang

- Revisi Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Revisi Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
  4. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2027/Kpts/RC.020/05/2018 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2015-2019;
  5. Surat Keputusan Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor: B.637/Kpts/HK160/A.1/5/2018 tentang Rencana Strategis Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.

Sejalan dengan perubahan visi Biro Perencanaan, maka misi Biro Perencanaan pun mengalami perubahan. Perumusan misi Biro Perencanaan yang baru tetap memperhatikan kriteria-kriteria dalam menentukan misi Biro Perencanaan, yaitu: (1) sejalan dengan upaya pencapaian visi Sekretariat Jenderal, (2) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 serta tugas yang dibebankan oleh Undang-undang, dan (3) menggambarkan tindakan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan. Perumusan misi ini telah memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

1. Terkoordinasinya perencanaan wilayah, kebijakan, program dan anggaran Kementerian Pertanian.
2. Terkoordinasinya pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Pertanian.

### 2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Unit Kerja Biro Perencanaan, maka ditetapkan tujuan dan sasaran, yaitu:

#### a. Tujuan

Meningkatkan Layanan dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Pertanian dengan indikatornya yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Capaian Kinerja Bisa Mencapai Nilai 73.83 Tahun 2019 dan Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Biro Perencanaan Mencapai Nilai 3.15 pada Tahun 2019 (Tabel 2).

Tabel 2. Indikator Kinerja Biro Perencanaan 2018 dan 2019

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Target	
				2018	2019
1	Meningkatnya Layanan dan Kualitas Perencanaan	Nilai AKIP untuk Aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Capaian Kinerja	Nilai AKIP	71.56	73.83
		Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Biro Perencanaan	Skala likert (1-4)	3.1	3.15

#### b. Sasaran

Sesuai dengan perubahan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai, maka sasaran kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pertanian yang akan dicapai adalah mendukung dari sasaran kegiatan di Sekretariat Jenderal. Adapun sasaran kegiatan tersebut adalah:

1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kementerian Pertanian;
2. Meningkatnya Kepuasan Unit Kerja Eselon I terhadap Layanan Kesekretariatan yang Diberikan Sekretariat Jenderal.

Tabel 3. Indikator Kinerja dari Sasaran Kegiatan Biro Perencanaan 2018 dan 2019

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				2018	2019
1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kementerian Pertanian	Standar Deviasi Perencanaan terhadap Realisasi Kebijakan, Program, dan Anggaran Pembangunan Pertanian	%	33	30
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Pertanian untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja (Kriteria Hasil) --> 12.6% (90% dari 14%)	Nilai AKIP	71.56	73.86
		Nilai penguatan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian (kriteria pengungkit) --> 6%	Nilai	4,89	5.22
		Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Biro Perencanaan	Skala likert (1-4)	3.1	3.15

### 2.1.3. Arah Kebijakan

Kebijakan yang dibutuhkan dalam rangka untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Biro Perencanaan antara lain:

1. Meningkatkan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pengembangan Wilayah Pertanian;
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Kebijakan dan Program serta Kegiatan Pembangunan Pertanian;
3. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Anggaran Kegiatan dan Program Pembangunan Pertanian;
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja melalui Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan yang Berkesinambungan, dan
5. Meningkatkan Kapasitas SDM Perencana, Kepegawaian, dan Ketatalaksanaan Biro Perencanaan.

#### 2.1.4. Strategi

Berdasarkan arah kebijakan Renstra Biro Perencanaan, maka strategi kebijakan yang dilakukan adalah:

1. Mengembangkan Sistem dan Prosedur Manajemen Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan yang mudah diterapkan oleh Pusat dan Daerah;
2. Mengembangkan Instrumen dan Metode Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan yang sesuai dengan kaidah Teknis, Sosial, Ekonomi, dan Peraturan Perundangan;
3. Mengefektifkan berfungsinya Forum Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
4. Meningkatkan kapasitas Perencana dan Evaluator bidang Pertanian;
5. Memanfaatkan Sarana, Teknologi, Data, dan Informasi Pembangunan Pertanian;
6. Meningkatkan Tatakelola Manajemen Administrasi yang Baik.

#### 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian kinerja (PK) merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK, diharapkan dapat terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berjalan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pada Tahun 2018, Biro Perencanaan telah menyusun dokumen PK yang ditandatangani Bulan Januari 2018 dan direvisi sebanyak dua kali yaitu pada bulan Maret 2018 yang diakibatkan adanya pergantian pejabat Sekretaris Jenderal dan Agustus 2018 yang diakibatkan karena adanya perubahan anggaran.

Biro Perencanaan telah menetapkan target kinerja kegiatan yang telah ditandatangani oleh pejabat Eselon II (Kepala Biro Perencanaan) dengan pejabat Eselon I (Sekretaris Jenderal). Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2018 adalah sebagaimana Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kementerian Pertanian	1. Standar deviasi perencanaan terhadap realisasi kebijakan, program dan anggaran Pembangunan Pertanian	33.00%
	2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Pertanian untuk aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan capaian kinerja (kriteria hasil) --> 12.6% (90% dari 14%)	71.56%
	3. Nilai penguatan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian (kriteria pengungkit) --> 6%	4.89%
2. Meningkatnya kepuasan unit kerja eselon I terhadap layanan Kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Jenderal	4. Tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan Biro Perencanaan (skala likert 1-4)	3.10

Sumber: Biro Perencanaan, Tahun 2018

Perjanjian Kinerja pada Biro Perencanaan Tahun 2018 digunakan indikator kinerja sasaran kegiatan dengan 2 (dua) jenis sasaran target yaitu *minimize target* (semakin rendah pencapaian dari target, maka kinerja akan semakin baik) dan *maximize target* (semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja akan semakin baik). Terdapat 4 (empat) indikator kinerja sasaran kegiatan Biro Perencanaan Tahun 2018, yaitu: (a) Standar deviasi perencanaan terhadap realisasi kebijakan, program dan anggaran pembangunan pertanian (%) dengan target 33,00%; (b) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Pertanian untuk aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan capaian kinerja

(kriteria hasil) --> 12,6% (90% dari 14%) dengan target 71,56%; (c) Nilai penguatan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian (kriteria pengungkit) --> 6% dengan target 4,89%; serta (d) Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Biro Perencanaan (skala likert 1-4) dengan target 3,10.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Metode Pengukuran Kinerja

Manajemen kinerja merupakan proses organisasi untuk membangun kesepakatan bersama tentang apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya dan bagaimana cara mencapainya. Manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi di setiap tingkat jabatan di dalam organisasi.

Biro Perencanaan telah menetapkan kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran keberhasilan kegiatan tahun 2018, berdasarkan penilaian capaian melalui metode *scoring*, seperti berikut: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-79%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 5. Kriteria Capaian Berdasarkan Metode *Scoring*

No	Nilai Scoring	Keterangan
1	> 100%	Sangat Berhasil
2	80 – 100%	Berhasil
3	60 – 79%	Cukup Berhasil
4	< 60%	Kurang Berhasil

### 3.2. Pencapaian Kinerja

Biro Perencanaan telah menetapkan standar kinerja yang terdiri dari sasaran kegiatan, indikator sasaran kegiatan, serta target yang ingin dicapai Tahun 2018. Standar kinerja tersebut telah diselaraskan dengan standar kinerja jangka menengah seperti yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Biro Perencanaan Tahun 2015-2019. Standar kinerja ini juga merupakan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian kinerja Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2018.



Evaluasi kinerja Biro Perencanaan tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, namun secara sistematis juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan, serta membandingkan pencapaian kinerja Tahun 2018 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Biro Perencanaan sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*) dapat terwujud. Pencapaian kinerja Biro Perencanaan Tahun 2018 dapat dijabarkan pada Tabel berikut :

Tabel 6. Capaian Indikator Biro Perencanaan Tahun 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Capaian	%
1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kementerian Pertanian	1. Standar deviasi perencanaan terhadap realisasi kebijakan, program dan anggaran Pembangunan Pertanian	33.00%	39.90%	82.71
	2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Pertanian untuk aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan capaian kinerja (kriteria hasil) --> 12,6% (90% dari 14%)	71.56%	-*)	
	3. Nilai penguatan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian (kriteria pengungkit) --> 6%	4.89%	-**)	
2. Meningkatnya kepuasan unit kerja eselon I terhadap layanan Kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Jenderal	4. Tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan Biro Perencanaan (skala likert 1-4)	3.10	3.08	99.35

Sumber: Biro Perencanaan, Tahun 2018

\*) Nilai AKIP AKIP 2018 belum dirilis oleh KemenPAN dan RB

\*\*\*) Nilai RB Kementerian Pertanian Tahun 2018 belum dirilis oleh KemenPAN dan RB

Pencapaian kinerja Biro Perencanaan secara umum masih belum dapat disimpulkan, karena ada dua indikator yang masih belum dapat dihitung capaiannya yaitu: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Pertanian untuk aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan capaian kinerja (kriteria hasil) dan Nilai penguatan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian (kriteria pengungkit). Hal ini disebabkan karena Kementerian PAN dan RB sebagai institusi yang melakukan evaluasi penilaian terhadap pelaksanaan RB dan AKIP di Kementerian Pertanian sampai saat ini belum merilis hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RB dan AKIP Tahun 2018. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, hasil evaluasi ini secara resmi disampaikan pada bulan Maret 2018, sedangkan kewajiban melaporkan LAKIN tingkat Eselon II dibatasi sampai akhir Januari 2019. Detail pencapaian masing-masing Indikator akan dibahas pada sub bab 3.3.

Dari aspek kuantitas dan kualitas indikator kinerja sasaran kegiatan yang digunakan, jumlah indikator kinerja yang digunakan Biro Perencanaan dalam 5 (lima) tahun terakhir semakin baik. Biro Perencanaan Kementerian Pertanian juga telah melakukan reviu terhadap indikator kinerja sasaran kegiatan pada akhir tahun 2017 dan telah menetapkan indikator kinerja sasaran kegiatan tahun 2018 yang merupakan *cascading* dari indikator kinerja sasaran program Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Dilihat dari sisi kualitas, indikator kinerja sasaran kegiatan yang digunakan sudah lebih baik dibandingkan dengan indikator kinerja sasaran kegiatan tahun-tahun sebelumnya serta mampu mencerminkan hasil (*output*) yang dihasilkan oleh Biro Perencanaan.

Terkait aspek kualitas indikator kinerja, secara umum dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu: *lead indicators* dan *lag indicators*. *Lead indicators* adalah indikator kinerja yang relatif mudah, dimana pencapaiannya cenderung berada di bawah kendali organisasi. Contoh *lead indicators* adalah jumlah laporan, jumlah kegiatan, dan jumlah sertifikat yang dikeluarkan. Pencapaian indikator tersebut tergantung kepada kegiatan (*process*) yang dilakukan organisasi, bukan kepada hasil (*output*)

maupun dampak (*outcome*) yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Jenis kedua adalah *lag indicators*, yaitu indikator kinerja yang pencapaiannya berada diluar kendali organisasi, berbentuk hasil (*output*) atas suatu aktivitas yang dilakukan atau dampak (*outcome*) atas hasil (*output*) yang dihasilkan organisasi. Contoh *lag indicators* adalah Standar deviasi perencanaan terhadap realisasi kebijakan, program dan anggaran pembangunan pertanian; Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Pertanian untuk aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan capaian; Nilai penguatan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian (kriteria pengungkit); serta Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Biro Perencanaan (skala likert 1-4). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja sasaran kegiatan Tahun 2018 adalah termasuk kedalam jenis *Lag indicator*, sehingga, dengan jumlah indikator tepat dan kualitas indikator yang semakin tinggi diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kinerja di lingkungan Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian.

### **3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator kinerja yang terdapat dalam sasaran strategis Biro Perencanaan tahun 2018. Hasil evaluasi kinerja dari masing-masing indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **3.3.1. Standar Deviasi Perencanaan Terhadap Realisasi Kebijakan, Program dan Anggaran Pembangunan Pertanian**

Indikator Standar Deviasi Perencanaan terhadap Realisasi Kebijakan, Program dan Anggaran Pembangunan Pertanian bertujuan untuk mengetahui penyimpangan antara target dan capaian realisasi terhadap kebijakan (dalam hal ini terhadap pengembangan kawasan pertanian dan masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Revisi II Kementerian Pertanian), program (indikator kinerja sasaran program yang ada di masing-masing unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian), dan anggaran (realisasi anggaran unit kerja

eselon I lingkup Kementerian Pertanian) Pembangunan Pertanian. Rumus perhitungan untuk indikator ini adalah:

$$\frac{\sigma_{\text{perencanaan wilayah}} + \sigma_{\text{IKSS}} + \sigma_{\text{IKSP}} + \sigma_{\text{anggaran}}}{4}, \text{ dimana } \sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}$$

Capaian untuk indikator ini adalah sebesar 39.90 atau tercapai 82.71% (berhasil) dari target yang telah ditetapkan. Indikator ini merupakan indikator yang baru digunakan pada tahun 2018 dan belum pernah dilakukan perhitungan sejenis pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga pada laporan ini tidak terdapat perbandingan capaian tahun 2018 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Perhitungan Indikator Standar Deviasi Perencanaan ini diperoleh melalui proses sebagai berikut:

a. Standar Deviasi Perencanaan Wilayah

Standar deviasi perencanaan wilayah dihitung dari simpangan persentase anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang dialokasikan pada tahun 2018. Persentase anggaran pengembangan untuk kawasan tanaman pangan sebesar 75.74%, kawasan hortikultura 77.52%, kawasan perkebunan 38.49%, dan kawasan peternakan sebesar 68.49%, sehingga diperoleh hasil perhitungan untuk standar deviasi perencanaan wilayah adalah sebesar 18.14%.

b. Standar Deviasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

Deviasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) diperoleh dari simpangan hasil perhitungan persentase capaian masing-masing IKSS Tahun 2018. Pada tahun 2018, terdapat 12 Sasaran Strategis dan 18 IKSS, namun pada saat laporan ini dibuat, ada beberapa IKSS yang belum selesai perhitungan capaiannya. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh standar deviasi IKSS Tahun 2018 sebesar 43.18%. IKSS yang belum diperoleh hasil perhitungannya adalah Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional, Penurunan volume impor untuk produk pertanian nasional, Rasio ketersediaan

alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pra dan pasca panen), Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam, dan Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN dan RB.

c. Standar Deviasi Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)

Standar Deviasi Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) diperoleh dari simpangan hasil penghitungan persentase capaian masing-masing IKSP dari 12 program yang ada di Kementerian Pertanian Tahun 2018. Adapun jumlah Sasaran Program (SP) Tahun 2018 sebanyak 54 SP dan jumlah IKSP lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2018 adalah sebanyak 79 IKSP. Hasil perhitungan terhadap standar deviasi IKSP 2018 adalah sebesar 94.26%.

d. Standar Deviasi Anggaran

Standar Deviasi Anggaran diperoleh dari simpangan hasil penghitungan persentase realisasi anggaran per eselon I Tahun 2018. Dari perhitungan realisasi anggaran 11 unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian, diperoleh standar deviasi anggaran sebesar 4.02%.

### **3.3.2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Pertanian untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Capaian Kinerja**

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Pertanian merepresentasikan akuntabilitas Kementerian dalam mengelola kinerja organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 12 Tahun 2015, penilaian AKIP dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) komponen penilaian, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Detail komposisi penilaian AKIP digambarkan sebagai berikut:

Tabel 7. Komposisi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga (AKIP)

KOMPONEN		BOBOT		FORMAL / PEMENUHAN	KUALITAS	PEMAN- FAATAN
SISTEM AKIP	PERENCANAAN KINERJA	80	30	6 %	15 %	9 %
	PENGUKURAN KINERJA		25	5 %	12.5 %	7.5 %
	PELAPORAN KINERJA		15	3 %	7.5 %	4.5 %
	EVALUASI KINERJA		10	2 %	5 %	3 %
KINERJA	PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI	20	Kinerja yang dilaporkan (output) - 5 %			
	Kinerja yang dilaporkan (outcome) - 12.5 %					
	Kinerja Lainnya - 2.5 %					

Nilai AKIP yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal dan diturunkan kepada Biro Perencanaan sebanyak empat komponen, yaitu: nilai komponen perencanaan kinerja, nilai komponen pengukuran kinerja, nilai komponen pelaporan kinerja, dan nilai komponen capaian kinerja. Sampai dengan laporan ini dibuat, nilai AKIP tahun 2018 belum dirilis oleh Kementerian PAN dan RB sebagai evaluator AKIP Kementerian/Lembaga, sehingga pengukuran terhadap target yang ditetapkan belum dapat dilakukan. Namun demikian, dalam laporan ini, kami akan memaparkan berbagai upaya perbaikan pelaksanaan AKIP Kementerian Pertanian yang sudah dilakukan oleh Biro Perencanaan untuk keempat komponen yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal sepanjang Tahun 2018. Capaian kinerja indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Pertanian untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2013-2017 sebagai berikut:

**Tabel 8. Capaian Kinerja Indikator AKIP 2013 - 2017**

NO	ASPEK YANG DIEVALUASI	2013	2014	2015	2016	2017
1	Perencanaan Kinerja	25.9	24.88	22.32	20.62	22.18
2	Pengukuran Kinerja	14.46	13.56	17.91	18.19	18.41
3	Pelaporan Kinerja	11.16	11.38	12.61	11.69	11.36
4	Capaian Kinerja	13.78	14.05	12.66	13.83	13.46
	Total Nilai	65.3	63.87	65.5	64.33	65.41

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai AKIP Kementerian Pertanian dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi untuk keempat komponen tersebut. Pada tahun 2016, hampir seluruh komponen mengalami penurunan nilai kecuali untuk komponen pengukuran kinerja, sedangkan pada tahun 2017 semua komponen sudah mengalami peningkatan nilai, kecuali untuk komponen pelaporan kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi atas AKIP Tahun 2017 dari KemenPAN dan RB, maka pelaksanaan AKIP di Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. Rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada Renstra Kementerian Pertanian telah disusun dan telah diturunkan (*cascading*) ke dalam berbagai sasaran strategis dan indikator kinerja pada Renstra di unit kerja pada tingkatan yang lebih bawah, akan tetapi sasaran dan indikator pada Renstra Kementerian dan Unit Kerja Eselon I belum sepenuhnya menggambarkan *outcome*;
2. Proses menjabarkan dan menurunkan (*cascading*) kinerja belum sepenuhnya menggambarkan proses pencapaian kinerja yang akan diwujudkan, terutama *cascading* dari level jabatan eselon II sampai ke level pelaksana;
3. Evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal terhadap implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Pertanian telah dilakukan akan tetapi hasil evaluasi belum mampu memicu perbaikan;
4. Reviu terhadap komponen kegiatan yang dilakukan masih berfokus pada capaian output dan penyerapan anggaran. Belum berfokus pada analisis pada keterkaitan antara komponen kegiatan dan sasaran program dengan sasaran

strategis yang akan dicapai oleh Kementerian Pertanian.

Kementerian PAN dan RB merekomendasikan beberapa hal dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja di lingkungan Kementerian Pertanian, yaitu:

1. Menyempurnakan (*cascading*) indikator kinerja secara berjenjang yang ada di dalam Renstra sampai dengan level individu yang dapat menggambarkan proses pencapaian kinerja sehingga dapat digunakan untuk mengukur capaian kinerja individu;
2. Melakukan pengembangan dan optimalisasi *e-performance* sehingga dapat memaksimalkan pemanfaatannya sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja kementerian;
3. Melakukan reviu terhadap komponen dan sub komponen pada kegiatan untuk memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian;
4. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan informasi laporan kinerja untuk memberikan umpan balik (*feedback*) perbaikan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan;
5. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mempercepat pelaksanaan manajemen kinerja serta untuk mendorong tumbuhnya budaya kinerja di lingkungan Kementerian Pertanian.

Berdasarkan hasil rekomendasi tersebut, Biro Perencanaan telah melakukan berbagai upaya perbaikan sepanjang tahun 2018 untuk masing-masing komponen, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja
  - a. Pemenuhan

Pada akhir tahun 2017, Biro Perencanaan sudah melakukan revisi II atas Renstra Kementerian Pertanian (Permentan Nomor 42/Permentan/RC.020/11/ 2017) yang memuat tujuan (dilengkapi dengan ukuran dan target keberhasilan), sasaran dan indikator kinerja sasaran, target tahunan dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Biro Perencanaan juga telah melakukan koordinasi penyusunan Perjanjian



Kinerja (PK) dan Revisi PK lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2018 mulai dari level 0 sampai dengan level 4. PK yang disusun tersebut telah memuat IKU di masing-masing level dan telah dipublikasikan melalui aplikasi e-PK Kementerian Pertanian (<http://biroren.net/epk/>). Selain itu, pada tahun 2018 juga telah disusun rencana aksi melalui aplikasi e-SAKIP Kementerian Pertanian (<http://sakup.pertanian.go.id/>).

b. Kualitas

Renstra Revisi II Kementerian Pertanian telah memuat tujuan yang berorientasi hasil (*outcome*) dengan ukuran keberhasilan tujuan memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik. Selain itu, sasaran yang disusun juga sudah berorientasi hasil dan indikator kinerja sasaran (*outcome* dan *output*) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, serta target kinerja ditetapkan dengan baik.

Dalam menyusun perencanaan tahunan, maka indikator kinerja sasaran dan hasil program (*outcome*) telah memenuhi indikator kinerja dan penetapan target kinerja yang baik

c. Implementasi

Dokumen Renstra Kementerian Pertanian yang telah disusun telah digunakan dalam menyusun dokumen rencana kinerja tahunan (dokumen Renja dan PK). Selain itu, dokumen Renstra tersebut juga telah direviu, khususnya dalam hal *cascading* IKU. Untuk memastikan ketepatan dan keselarasan data yang dibutuhkan pada saat penyelarasan Renstra, maka pada tahun 2018 Biro Perencanaan membangun sistem telaah dan penyusunan Renstra berbasis elektronik (e-Renstra). Sistem ini bertujuan agar penyusunan Renstra dapat lebih cepat, akurat, dan tepat.

2. Pengukuran Kinerja

a. Pemenuhan

Sebagai Ukuran Kinerja formal, Renstra Revisi II Kementerian Pertanian telah memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) termasuk Indikator Kinerja turunannya hingga level Eselon IV. Mekanisme pengumpulan data kinerja sudah dituangkan dalam Manual IKU lingkup Kementerian Pertanian. IKU

dan turunannya tersebut telah dipublikasikan di aplikasi e-PK Kementerian Pertanian.


b. Kualitas

Agar kualitas IKU dan turunannya dapat lebih baik dan memenuhi kriteria indikator yang baik, dilakukan upaya koordinasi melalui pertemuan-pertemuan yang intensif dan melibatkan semua level pimpinan. Pertemuan-pertemuan dilakukan secara berjenjang, mulai dari level Eselon I hingga Eselon IV. Pertemuan pun dilakukan secara berkala (triwulanan), terutama dalam rangka monitoring capaian dengan mengundang pejabat/petugas yang menangani evaluasi dan pelaporan.

c. Implementasi

Untuk mengukur capaian IKU, Kementan telah menyediakan menu pengukuran pada aplikasi e-Sakip Kementan. Menu ini telah dimanfaatkan oleh semua unit kerja hingga level Eselon IV lingkup Kementan. Untuk mengukur capaian personal, Kementan juga telah menyediakan aplikasi e-personal yang bisa diakses melalui web: <http://ekinerja.pertanian.go.id/epersonal>.

Pada tahun 2018, dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) juga telah dicantumkan PK untuk meningkatkan pengukuran capaian kinerja individu. Sebagian dokumen IKU telah dimanfaatkan dalam siklus perencanaan dan penganggaran selanjutnya. Belum semua dokumen bisa dimanfaatkan dalam siklus perencanaan dan penganggaran mengingat belum meratanya pemahaman mengenai IKU di semua level *decision maker*.



No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	PK	Target	Realisasi	Status	Target	Realisasi	Status	Target	Realisasi	Status
11	Realisasi PK yang sesuai dengan 5 yang diarahkan dengan 100% Kementerian Pertanian	0.0000	Target: 81 % Realisasi: % Ditampilkan: %	Target: 100 % Realisasi: % Ditampilkan: %	Target: 12 Bulan Realisasi: Bulan Ditampilkan: Bulan	Target: - Realisasi: Rp. 0 Ditampilkan: Rp. 0					
12	Jumlah proses bisnis yang dilaksanakan secara efektif dan efisien	0.0000	Target: 100% Realisasi: 100% Ditampilkan: 100%	Target: 100 % Realisasi: % Ditampilkan: %	Target: 12 Bulan Realisasi: Bulan Ditampilkan: Bulan	Target: - Realisasi: Rp. 0 Ditampilkan: Rp. 0					
13	Tingkat kepuasan user sistem	0.0000	Target: 100% Realisasi: 100% Ditampilkan: 100%	Target: 100 % Realisasi: % Ditampilkan: %	Target: 12 Bulan Realisasi: Bulan Ditampilkan: Bulan	Target: - Realisasi: Rp. 0 Ditampilkan: Rp. 0					

Gambar 4. Tampilan SKP Pegawai yang Mencantumkan PK pada Aplikasi e-Personal

### 3. Pelaporan Kinerja

#### a. Pemenuhan

Semua sub komponen penilaian yang terkait pemenuhan pelaporan kinerja telah dipenuhi, dari mulai penyusunan, ketepatan waktu penyampaian laporan, publikasi laporan, reviu oleh APIP, hingga penyajian capaian IKU. Semua Laporan Kinerja yang telah disusun telah dipublikasikan melalui web e-sakip Kementan.

#### b. Penyajian Informasi Kinerja

Laporan Kinerja yang disusun telah menyajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan (dokumen Perjanjian Kinerja) berikut capaiannya pada tahun pelaksanaan anggaran dan membandingkan tahun sebelumnya lengkap dengan evaluasi dan analisis capaian. Laporan Kinerja yang disusun telah menyajikan pula analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja.

#### c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Agar informasi kinerja dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, Biro Perencanaan telah mempublikasikan hasil laporan kinerja, baik dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*, baik secara *online* maupun *offline*. Biro Perencanaan juga telah menyertakan dokumen hasil evaluasi pada siklus perencanaan berikutnya melalui rapat-rapat koordinasi terkait perencanaan dan penganggaran.

### 4. Capaian Kinerja

#### a. Output yang Dilaporkan

Kementerian Pertanian telah menetapkan target-target output melalui proses perencanaan yang matang dengan menghadirkan konsultan yang kompeten. Target-target yang telah disusun telah disesuaikan dengan kondisi dan sumberdaya yang ada, sehingga semua target dapat terukur dan mudah dicapai.

#### b. *Outcome* yang Dilaporkan

Sebagaimana target-target capaian *output*, maka target-target capaian *outcome* pun telah disusun melalui proses yang matang. Biro Perencanaan

Kementan selalu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka menghasilkan rumusan-rumusan *outcome* yang terukur dan dapat dicapai. Koordinasi internal dilakukan melalui pertemuan-pertemuan intensif dengan Eselon I, sedangkan koordinasi eksternal dilakukan melalui pertemuan-pertemuan bilateral dan trilateral dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan seperti Bappenas dan Kementerian Keuangan.

c. Capaian Lainnya

Selain upaya-upaya tersebut di atas, Biro Perencanaan pada tahun 2018 juga telah melakukan beberapa upaya inovasi dalam manajemen kinerja, diantaranya:

- 1) Pengembangan aplikasi e-SAKIP, sebagai alat untuk memantau capaian kinerja serta menyusun rencana aksi dan memantau capaian rencana aksi.
- 2) Pengembangan aplikasi e-PK, sebagai alat untuk menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, penyimpanan data IKU (termasuk data cascading mulai dari level 0 sampai dengan level 4), penyimpanan data PK, dan media untuk mempublikasikan PK lingkup Kementerian Pertanian.
- 3) Membangun aplikasi e-Renstra, sebagai alat telaah Renstra berbasis elektronik agar tercipta kepastian legalitas dan memastikan keselarasan Renstra Kementan dengan dokumen-dokumen di bawahnya, sehingga apabila terjadi perubahan Renstra, dapat diselaraskan secara cepat, akurat, dan tepat.
- 4) Penerbitan Permentan 45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian. Permentan tersebut digunakan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkup Kementan dalam menyusun perencanaan dan penilaian kinerja organisasi.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan Biro Perencanaan selama tahun 2018, diharapkan capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Pertanian untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Capaian Kinerja dapat meraih target nilai yang telah ditetapkan.

### 3.3.3. Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian

Pemerintah telah menjalankan program Reformasi Birokrasi Nasional sejak tahun 2010. Hingga saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional telah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015. Dalam *Road Map* tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi 2015-2019. Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi adalah: 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2) Birokrasi yang efektif dan efisien; serta 3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut diatas, ditetapkan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: 1.) Mental Aparatur; 2.) Pengawasan; 3.) Akuntabilitas; 4.) Kelembagaan; 5.) Tata Laksana; 6.) SDM Aparatur; 7.) Peraturan Perundang-undangan; dan 8.) Pelayanan Publik.



Gambar 5. Komponen Penguatan Akuntabilitas Kinerja dalam Reformasi Birokrasi


Salah satu area perubahan yang menjadi indikator kinerja sasaran kegiatan Biro Perencanaan adalah Akuntabilitas, yaitu pada Komponen Penguat Akuntabilitas. Biro Perencanaan bertugas mengawal agar nilai penguat akuntabilitas kinerja Kementan yang diperoleh sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu nilai 4.89 untuk tahun 2018. Nilai Penguat Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian dievaluasi dan dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB. Namun sampai saat laporan ini disusun, Kementerian PAN dan RB belum mengumumkan nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian, sehingga capaian nilai tahun 2018 untuk indikator ini masih belum dapat dihitung.

Dalam kurun waktu evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2014-2017, rata-rata peningkatan nilai penguat akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian adalah sebesar 7.65%. Capaian Kinerja untuk indikator Nilai Penguat Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014-2017 sebagaimana pada Tabel 9. Hal ini menunjukkan bahwa Biro Perencanaan sebagai koordinator Komponen Penguat Akuntabilitas sudah melakukan berbagai upaya perbaikan khususnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian, dalam hal peningkatan keterlibatan pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja.

Tabel 9. Capaian Kinerja Nilai Penguat Akuntabilitas Kinerja Kementan Tahun 2014-2017

KOMPONEN PENILAI	NILAI MAKSIMAL	2014		2015		2016		2017	
		NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%
Penguat Akuntabilitas	6.00	2.72	45.40	2.72	45.40	3.00	50.07	3.38	56.33

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2014-2017, KemenPAN dan RB



Gambar 6. Capaian Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014-2017

Mengacu kepada PermenPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi, maka indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian komponen ini adalah:

- a. Keterlibatan pimpinan, dilakukan dengan melihat kondisi apakah: pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra, penyusunan Perjanjian Kinerja, dan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala.
- b. Pengelolaan akuntabilitas kinerja, dilakukan dengan melihat kondisi: terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun, sistem pengukuran kinerja telah dirancang berbasis elektronik, sistem kinerja dapat diakses oleh seluruh unit, dan pemuktahiran data kinerja dilakukan secara berkala.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Biro Perencanaan untuk pencapaian indikator Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan rapat koordinasi penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Pertanian dan penyusunan revisi PK Tahun 2018, yang melibatkan seluruh unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Dokumen PK berisi target kinerja yang harus mendapat persetujuan dan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.

- b. Meningkatkan kapasitas SDM pengelolaan akuntabilitas kinerja lingkup Kementerian Pertanian dengan melaksanakan *Workshop* e-SAKIP lingkup Kementerian Pertanian pada bulan Juli 2019.
- c. Menyusun dan menerbitkan Permentan Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian, yang menjadi alat pengendali strategis Kementerian Pertanian secara berjenjang mulai dari level organisasi hingga unit pelaksana teknis, menjadi standar metode penilaian kinerja organisasi guna menciptakan budaya kerja Kementerian Pertanian yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel dan sebagai alat manajemen SDM untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja organisasi.
- d. Mengembangkan aplikasi e-SAKIP (sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik), yang dapat diakses oleh seluruh unit kerja yang ada di lingkup Kementerian Pertanian melalui *username* dan *password* masing-masing unit kerja. Pemutakhiran data capaian kinerja melalui aplikasi e-SAKIP ini dilakukan setiap triwulan.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan diatas, diharapkan capaian untuk indikator Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian dapat meningkat dari capaian tahun 2017 dan mencapai target yang telah ditetapkan.

#### **3.3.4. Tingkat Kepuasan Unit Eselon I Terhadap Layanan Biro Perencanaan**

Biro Perencanaan dituntut untuk mewujudkan peningkatan kualitas terhadap layanan perencanaan kebijakan dan program, anggaran, perwilayahan, evaluasi dan pelaporan pembangunan pertanian yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Sebagai unit kerja yang melakukan pengkoordinasian perencanaan lingkup Kementerian Pertanian serta memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai arah kebijakan dan peraturan perundang-undangan, Biro Perencanaan membutuhkan sumber daya yang memadai dan SDM yang kompeten serta membutuhkan dukungan dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.




Indikator Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Biro Perencanaan mulai diterapkan pada Tahun 2016 melalui pengukuran capaian atas persentase tingkat kepuasan kualitas terhadap layanan perencanaan, anggaran, perwilayahan, evaluasi dan pelaporan. Pada tahun 2018, telah ditetapkan target untuk indikator ini sebesar 3.10 (skala *likert* 1-4). Survei dilakukan dengan mendistribusikan kuisisioner ke seluruh unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian untuk mengetahui bagaimana respon dan tanggapan *stakeholder* terkait terhadap layanan yang diberikan oleh Biro Perencanaan. Isian kuisisioner dari seluruh *stakeholder* selanjutnya direkapitulasi dan diolah dengan metode penghitungan diawali dengan melakukan pembobotan terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuisisioner tersebut. Kuisisioner yang diajukan terdiri dari 21 (dua puluh satu) pertanyaan dengan metode penilaian menggunakan skala *likert* yang terdiri dari empat pilihan skala yang mempunyai gradasi dari Sangat Puas (SP) hingga Tidak Puas (P). Empat pilihan tersebut adalah Sangat Puas (SP), Puas (P), Kurang Puas (KP) dan Tidak Puas (TP). Komponen penilaian yang terdapat dalam kuisisioner mencakup: kualitas pelayanan perencanaan program dan kebijakan; kualitas pelayanan perencanaan wilayah; kualitas pelayanan perencanaan anggaran; serta kualitas pelayanan evaluasi dan pelaporan, termasuk di dalamnya konsistensi waktu dan sikap SDM Biro Perencanaan pada saat memberikan pelayanan.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dari jumlah 50 responden yang mengisi kuisisioner layanan Biro Perencanaan, diperoleh hasil sebesar 3.08. Hal ini menunjukkan bahwa responden merasa puas terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Biro Perencanaan. Capaian indikator kinerja ini mencapai 99.35% (berhasil) dibandingkan target yang telah ditetapkan (3.10). Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017 sebesar 3.00, maka terdapat peningkatan capaian sebesar 2.67%. Adapun perbandingan antara target dan capaian untuk indikator Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Biro Perencanaan disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Biro Perencanaan Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
Tingkat Kepuasan Unit Eselon I Terhadap Layanan Biro Perencanaan (skala likert 1-4)	3.10	3.08	99.35



Gambar 7. Target dan Capaian Kinerja Indikator Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Biro Perencanaan Tahun 2016-2018

Ket: Tahun 2016, perhitungan menggunakan skala *likert* 1-5

Hasil dari survei dapat menjadi dasar evaluasi bagi Biro Perencanaan untuk dapat melakukan perbaikan sekaligus peningkatan kualitas layanan pada tahun berikutnya. Beberapa masukan yang disampaikan oleh responden pada saat pengisian kuesioner adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan rapat/pertemuan/sosialisasi/*workshop* agar dipersiapkan dengan lebih matang (mencakup: informasi pelaksanaan, peserta, kapasitas ruang rapat, persiapan bahan, dan waktu (ketepatan, rentang, kecukupan));
2. Aplikasi yang dibuat oleh Biro Perencanaan bertujuan agar membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan efisien, sehingga diharapkan agar aplikasi tersebut lebih praktis (*user friendly*). Selain itu, untuk aplikasi yang sudah ada,

- seperti Aplikasi DAK, perlu dilakukan pengembangan agar lebih informatif;
3. Dalam penyusunan suatu kebijakan, agar diperhatikan kemungkinan pelaksanaannya sampai kepada level terbawah (khususnya yang terkait dengan proses pertanggungjawaban keuangan di lapangan);
  4. Mengingat perubahan kebijakan yang sangat dinamis di lingkup Kementerian Pertanian, perlu diikuti dengan pola komunikasi yang memadai sehingga setiap perubahan dapat direspon secara cepat dan terarah;
  5. Perlu meningkatkan koordinasi dengan seluruh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian agar perencanaan kebijakan dan program, perencanaan wilayah, perencanaan anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dapat meningkat kualitasnya.

### 3.4. Pengelolaan Anggaran

Dalam rangka pengelolaan anggaran Biro Perencanaan Tahun 2018, telah dilakukan pembinaan dan sosialisasi pelaksanaan anggaran mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku.

Pada tahun 2018 Biro Perencanaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp41.007.305.000,-. Selama tahun 2018, Satker Biro Perencanaan telah melakukan revisi DIPA dan POK sehingga pagu akhir sebesar Rp40.007.305.000,- dengan kronologis revisi sebagai berikut:

1. Pergeseran anggaran dalam 1 keluaran, 1 kegiatan, 1 satker;
2. Pergeseran anggaran antar keluaran (*output*) antar satker dalam satu wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang sama kurang dari 10% tidak berdampak pada penurunan volume *output* (Realokasi pengurangan anggaran Biro Perencanaan sebesar Rp 2.3 miliar ke Biro Humas dan Informasi Publik);
3. Pergeseran anggaran antar keluaran (*output*) antar satker dalam satu wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang sama lebih dari 10% kurang dari 10% tidak berdampak pada penurunan volume output (realokasi penambahan anggaran Biro Perencanaan sebesar Rp 1.3 miliar dari Biro Humas dan Informasi Publik);
4. Ralat rencana penarikan dana atau penerimaan halaman DIPA III.

Tabel 11. Realisasi Anggaran Biro Perencanaan 2018 (per 31 Desember 2018)

NO	BAGIAN	PAGU BELANJA		TOTAL PAGU ANGGARAN	REALISASI BELANJA		TOTAL REALISASI		TARGET	TARGET
		BARANG	MODAL		BARANG	MODAL	Rp.	%	NOV	DES
1	2	3	4	5 = (3+4)	6	7	8 = (6+7)	9	10	11
1	P. Wilayah	7.432.890.000	100.000.000	7.532.890.000	7.391.027.281	96.206.640	7.487.233.921	99,39	98,25	99,53
2	KP	7.757.141.000	100.000.000	7.857.141.000	7.712.971.426	92.179.880	7.805.151.306	99,34	91,52	99,12
3	Anggaran	16.401.184.000	335.000.000	16.736.184.000	16.376.192.237	327.476.934	16.703.669.171	99,81	96,93	99,68
4	EP	7.781.090.000	100.000.000	7.881.090.000	7.732.343.441	97.578.840	7.829.922.281	99,35	91,98	99,55
JUMLAH		39.372.305.000	635.000.000	40.007.305.000	39.212.534.385	613.442.294	39.825.976.679	99,55	95,05	99,52

Dari anggaran sebesar Rp. 40.007.305.000,- dengan realisasi sampai dengan posisi 31 Desember 2018 mencapai sebesar Rp. 39.825.976.679,- atau sebesar 99.55% dengan rincian anggaran per bagian sebagai berikut:


1. Bagian Perencanaan Wilayah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.532.890.000,- dengan realisasi Rp. 7.487.233.921,- (99.39%);
2. Bagian Kebijakan Program, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.857.141.000,- dengan realisasi Rp. 7.805.151.306,- (91.52%);
3. Bagian Anggaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.736.184.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 16.703.669.171,- (99.81%); dan
4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.881.090.000,- dengan realisasi Rp. 7.829.922.281,- (99.35%)

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, dimana alokasi anggaran sebesar Rp 44.529.500.000,- dengan realisasi sampai dengan posisi 31 Desember 2017 mencapai sebesar Rp 44.309.488.855,- (99.51%), maka kinerja realisasi anggaran Biro Perencanaan Tahun 2018 mengalami kenaikan 0.04% dari tahun sebelumnya.

### 3.5. Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Anggaran

Capaian realisasi anggaran Kementerian Pertanian pada tahun 2018 sebagaimana pada Subbab 3.4., jika dikaitkan dengan **analisis efisiensi sumberdaya anggaran**, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas

Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Biro Perencanaan tahun 2018 dapat dilihat sebagaimana Gambar berikut :



**Gambar 8.** Analisis Efisiensi Sumberdaya Anggaran Biro Perencanaan 2018 Berdasarkan Aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 214/2017

Berdasarkan Gambar 6 diatas, nilai pencapaian kinerja Biro Perencanaan pada tahun 2018 adalah sebesar 67.10 atau termasuk kedalam kategori "cukup".

Persentase capaian kinerja anggaran Biro Perencanaan tahun 2018 berdasarkan aplikasi monev kinerja anggaran PMK 214/2017 diatas, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase capaian kinerja dalam hal penyerapan anggaran adalah 99.40%.
2. Persentase capaian kinerja dalam hal konsistensi atas Rencana Penarikan Dana (RPD) Awal adalah 0.00%.
3. Persentase capaian kinerja dalam hal konsistensi atas Rencana Penarikan Dana (RPD) Revisi adalah 0.00%.
4. Persentase capaian kinerja dalam hal pencapaian keluaran adalah 99.67%.
5. Persentase capaian kinerja dalam hal efisiensi adalah -0.28%.

Selanjutnya untuk analisis efisiensi sumberdaya anggaran berdasarkan PMK 214/2017, maka dilakukan penghitungan nilai efisiensi anggaran dengan menggunakan rumus penghitungan sebagaimana berikut :

$$NE = 50\% + (E/20 \times 50)$$

Dimana :

NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

\* Catatan :

Jika Efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal (100%) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah skala minimal (0%)

Persentase capaian kinerja Biro Perencanaan tahun 2018 dalam hal efisiensi adalah mencapai -0.28%. Maka penghitungan koefisien Nilai Efisiensinya adalah:

$$\begin{aligned} NE &= 50\% + (-0.28\%/20 \times 50) \\ &= 50\% + (-0.7\%) \\ &= 49.3\% \end{aligned}$$

Hal ini berarti apabila efisiensi terkait pagu dikalikan capaian keluaran dikurangi realisasi, maka yang perlu diperhatikan adalah merancang keluaran dan realisasi agar lebih rendah dari pagu (dalam hal ini efisiensi maksimal adalah 20%). Kesimpulan yang dapat ditarik dari perhitungan ini adalah penggunaan anggaran APBN Biro Perencanaan dapat lebih diefisienkan. Pelaksanaan kegiatan Biro Perencanaan ke depan diharapkan dapat memperhitungkan efisiensi penggunaan anggaran.

### 3.6. Permasalahan

Selama tahun 2018, ada beberapa masalah yang menghambat pencapaian kinerja Biro Perencanaan. Beberapa masalah yang teridentifikasi tersebut diantaranya:

1. Capaian Nilai Kinerja (NK) Biro Perencanaan belum begitu baik sebagaimana yang diharapkan. Diantara 5 point yang menjadi faktor penilai NK, ada dua point yang menyebabkan NK Biro Perencanaan kurang baik, yaitu (a) Konsistensi Rencana Penarikan Dana (RPD) Awal, dan (b) Konsistensi RPD akhir. Kedua point tersebut memiliki nilai 0. Gap Rencana Penarikan Dana, baik yang awal maupun akhir, terhadap realisasi terlalu jauh. Hal ini lebih diakibatkan oleh kurang matangnya perencanaan dan kurang baiknya koordinasi antara SDM perencana, pelaksana, dan pengevaluasi di Biro Perencanaan.

2. Terkait capaian output (keluaran), ada beberapa masalah yang dihadapi; (a) Sebagian besar output baru dapat diselesaikan di akhir tahun, (b) Beberapa Output masih belum menunjukkan keterukuran yang pasti, baik satuannya maupun volumenya, seperti satuan layanan dan volume yang hanya menunjukkan angka 1 (satu) selama Tahun Anggaran. Persoalan seperti ini, walau terjadi pula di K/L lainnya, namun menurut Kementerian Keuangan, sebagaimana disampaikan pada acara optimalisasi pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran K/L melalui aplikasi SMART pada 16 Januari 2019, masih harus ditinjau kembali dan diupayakan untuk tidak lagi merencanakan keluaran yang satuan dan volumenya seperti ini;
3. Proses penyusunan RKA-KL belum konsisten karena terjadi perbedaan dengan aplikasi KRISNA. Aplikasi KRISNA mengikuti tuntutan standar sistem penganggaran berbasis kinerja. Hal ini mengakibatkan kurang siapnya satker-satker lain dalam penyusunan RKA-KL yang berkualitas dan sesuai standar karena menunggu Program Aplikasi terbaru dari Kemenkeu yang sering terlambat sosialisasinya
4. Besarnya Standar Deviasi IKSS dan IKSP disebabkan oleh penentuan target yang terlalu tinggi atau terlalu rendah yang menyebabkan terjadinya gap yang tinggi antara target dan realisasi
5. Kurang disiplinnya petugas dalam mengisi data pada aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh Biro Perencanaan berakibat pada kurang optimalnya pemanfaatan aplikasi yang ada.
6. Perencanaan pembangunan pertanian dalam beberapa tahun terakhir ini sangat dinamis dan menuntut Biro Perencanaan sebagai unit kerja yang mengkoordinasikan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkup Kementerian Pertanian dapat lebih mengakomodir hal tersebut dalam bentuk pelayanan kepada *stakeholder*-nya. Biro Perencanaan dihadapkan kepada permasalahan keterbatasan sumberdaya (*man, money, dan material*), sehingga mengakibatkan beberapa pelayanan tidak berjalan secara optimal (baik dalam hal mekanisme, pelaksanaan, dan pendukung pelaksanaan kegiatan).

### 3.7. Rekomendasi

Memperhatikan capaian dan kendala yang dihadapi saat ini, rekomendasi untuk perbaikan ke depan agar dilakukan antara lain :

1. Penyusunan anggaran di Biro Perencanaan harus seiring dengan penyusunan TOR, RAB, dan jadwal rencana pencairan. Jika ini dilakukan, maka Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sudah dirancang dan merupakan perencanaan dari setiap level Eselon IV, akan lebih siap dan matang untuk dimasukkan ke sistem RKAKL sebelum DIPA operasional. Dengan demikian, nilai kinerja Biro Perencanaan akan meningkat
2. Bappenas maupun Kemenkeu diharapkan dapat mengeluarkan peraturan yang terkait dengan Jenis Volume dan Satuan Output untuk semua K/L. Peraturan ini diharapkan menjadi pedoman bersama dalam menyusun salah satu bagian perencanaan setiap K/L, terutama yang terkait dengan volume dan satuan.
3. Penyusunan RKA-KL harus mengacu pada Aplikasi KRISNA agar ada konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan;
4. Perlu dilakukan reviu terhadap indikator dan target yang akan digunakan dalam perencanaan program/kegiatan;
5. Lebih meningkatkan koordinasi agar kedisiplinan petugas dalam pemanfaatan aplikasi dapat lebih optimal;
6. Terkait dengan perbaikan pelayanan kepada *stakeholder*, perlu peningkatan kapasitas SDM Biro Perencanaan dalam mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan.



## BAB IV PENUTUP

Capaian Biro Perencanaan dari dua indikator kinerja yang sudah memiliki hasil perhitungan menunjukkan hasil yang baik. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Biro Perencanaan Tahun 2018 dikatakan berhasil. Alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan di Biro Perencanaan adalah sebesar Rp 40.007.305.000,- dengan realisasi sampai dengan posisi 31 Desember 2018 mencapai sebesar Rp 39.825.976.679,- (99.55%). Kinerja realisasi keuangan Tahun 2018 *mengalami kenaikan* dari tahun 2017 sebelumnya yaitu realisasi anggaran mencapai 99.51%. Dari hasil analisis efisiensi pemanfaatan sumberdaya anggaran, berdasarkan aplikasi monev kinerja anggaran PMK 214/2017, nilai efisiensi Biro Perencanaan mencapai 67.10%. Oleh karena itu pada tahun 2019 perlu ditingkatkan kinerja Biro Perencanaan melalui koordinasi yang lebih baik antar bagian, menerapkan prinsip akuntabilitas, begitu juga perlu meningkatkan pelayanan kepada Eselon I.

< oo0oo >

# LAMPIRAN